



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Bin Dakir (alm);**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Dolog, RT.12 RW.03, Desa Kapringan, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Maret 2023;

Terdakwa Agus Bin Dakir (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa didampingi sdr BAMBANG HERMANTO HS, S.H., Advokat/Penasihat Hukum PBH DPC PERADI CIREBON, beralamat di Jalan Tuparev Nomor 57 A, Kedawung, Kabupaten Cirebon berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 21 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** AGUS bin DAKIR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **terdakwa** dengan pidana penjara selama 06 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000;- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 Paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibalut dengan tisu warna putih berat netto 0,9240 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,8764 gram;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk diperguanakn dalam perkara Silviah

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia -terdakwa AGUS bin DAKIR (Alm)- pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada kurun waktu tahun 2023 di di Desa Kedokan Kec. Kedokan Bunder Kab. Indramayu atau suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sumber berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sumber daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;*

- Berawal ketika Silviah als Silvi (dilakukan penuntutan secara terpisah/ *splitising*) pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB menelpon terdakwa dengan tujuan agar terdakwa mencarikan narkotika jenis *methamphetamine* atau sehari-hari dikenal sebagai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang nantinya terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menyanggupi permintaan Silviah als Silvi tersebut, Silviah als Silvi mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya setelah mendapatkan pesanan dari Silviah als Silvi tersebut, terdakwa menghubungi saksi Saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) als Alim (berkas terpisah) al Alim bin Jaid (dilakukan penuntutan secara terpisah/ *splitising*) untuk menanyakan apakah Saksi Saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) als Alim (berkas terpisah) memiliki stok narkotika jenis sabu-sabu atau tidak. Setelah Saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) masih memiliki stok narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa mendatangi rumah Saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) al Alim bin Jaid untuk mengambil pesanan narkotika milik Silviah als Silvi tersebut. Setelah bertemu dengan Saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah), terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika tersebut dari Saksi Muta'alim als Alim

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sbr



(berkas terpisah). Selanjutnya setelah mendapatkan narkotika tersebut, terdakwa menghubungi Silviah als Silvi untuk datang ke rumah kos terdakwa karena pesanan narkotika jenis sabu sudah ada pada terdakwa. Setelah bertemu dengan Silviah als Silvi di rumah kos terdakwa, terdakwa menyerahkan narkotika tersebut kepada Silviah als Silvi, yang kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu miliknya, Silviah als Silvi pulang ke rumahnya.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB di depan Alfa Mart termasuk Desa jagapura Wetan Kec. Gegesik Kab. Cirebon, Silviah als Silvi ditangkap oleh anggota Polri dari Polresta Cirebon antara lain Budi Haryono, Kriswandi dan Wahib Adritiya yang pada saat itu sedang melakukan patroli di tempat-tempat yang rawan akan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Ketika sampai di depan Alfa Mart termasuk Desa jagapura Wetan Kec. Gegesik Kab. Cirebon, Budi Haryono, Kriswandi dan Wahib Adritiya melihat seseorang yang gelisah dan gerak-geriknya mencurigakan, kemudian Budi Haryono, Kriswandi dan Wahib Adritiya menanyakan identitas Silviah als Silvi yang kemudian ketika dilakukan pengeledahan Silviah als Silvi ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas milik Silviah als Silvi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Cirebon untuk proses lebih lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan dari Silviah als Silvi yang mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap di rumah kosnya pada tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1257/ NNF/ 2023 tanggal 06 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt.M.M dan Tri Wulandari, SH, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9240 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,8764 gram dengan nomor barang bukti 1664/2023/NF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia -terdakwa AGUS bin DAKIR (Alm)- pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama *tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Silviah als Silvi (dilakukan penuntutan secara terpisah/ *splitising*) pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB menelpon terdakwa dengan tujuan agar terdakwa menyediakan narkotika jenis *methamphetamine*. atau sehari-hari dikenal sebagai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.400.000;- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang nantinya terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp. 100.000;- (seratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menyanggupi permintaan Silviah als Silvi tersebut, Silviah als Silvi mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000;- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya setelah mendapatkan pesanan dari Silviah als Silvi tersebut, terdakwa menghubungi Saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) al Alim bin Jaid (dilakukan penuntutan secara terpisah/ *splitsing*) untuk menanyakan apakah Saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) memiliki stok narkotika jenis sabu-sabu atau tidak. Setelah Saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) masih memiliki stok narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa mendatangi rumah Saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) al Alim bin Jaid untuk mengambil pesanan narkotika milik Silviah als Silvi tersebut. Setelah bertemu dengan Saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah), terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000;- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika tersebut dari Saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah). Selanjutnya setelah mendapatkan narkotika tersebut, terdakwa menghubungi Silviah als Silvi untuk datang ke rumah kos terdakwa karena pesanan narkotika jenis sabu sudah tersedia dan ada pada terdakwa. Setelah bertemu dengan Silviah als Silvi di rumah kos terdakwa, terdakwa menyediakan narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkannya kepada Silviah als Silvi, yang kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu miliknya, Silviah als Silvi pulang ke rumahnya.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB di depan Alfa Mart termasuk Desa jagapura Wetan Kec. Gegesik Kab. Cirebon, Silviah als Silvi ditangkap oleh anggota Polri dari Polresta Cirebon antara lain Budi Haryono, Kriswandi dan Wahib Adritiya yang pada saat itu sedang melakukan ptroli di tempat-tempat yang rawan akan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Ketika sampai di depan Alfa Mart termasuk Desa jagapura Wetan Kec. Gegesik Kab. Cirebon, Budi Haryono, Kriswandi dan Wahib Adritiya melihat seseorang yang gelisah dan gerak-geriknya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan, kemudian Budi Haryono, Kriswandi dan Wahib Adritiya menanyakan identitas Silviah als Silvi yang kemudian ketika dilakukan pengeledahan Silviah als Silvi menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam tas milik Silviah als Silvi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Cirebon untuk proses lebih lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan dari Silviah als Silvi yang mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap di rumah kosnya pada tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab: 1257/ NNF/ 2023 tanggal 06 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt.M.M dan Tri Wulandari, SH, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9240 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,8764 gram dengan nomor barang bukti 1664/2023/NF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KRISWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, di Desa Dukuhjati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena menjadi perantara Narkoba jenis Sabu-sabu dari saksi Muta'alim als Alim ke saksi Silviah als Silvi (masing-masing berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) yang telah tertangkap lebih dulu mengatakan bahwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan dari saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) yang mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap di rumah kosnya pada tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu, pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB menelpon Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa mencarikan Narkotika jenis *Methamphetamine*. sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.400.000,00. (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang nantinya Terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menyanggupi permintaan saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) tersebut, saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan pesanan dari saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) tersebut, Terdakwa menghubungi saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) untuk menanyakan apakah saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) memiliki stok Narkotika jenis Sabu-sabu atau tidak;

- Bahwa setelah saksi saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) masih memiliki stok Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa mendatangi rumah saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu milik saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) tersebut;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah), Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00. (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah);

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa menghubungi saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) untuk datang ke rumah kos Terdakwa karena pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu sudah ada pada Terdakwa;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) di rumah kos Terdakwa, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah), yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu miliknya, saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) pulang ke rumahnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1257/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt.M.M dan Tri Wulandari, SH, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9240 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,8764 gram dengan nomor barang bukti 1664/2023/NF adalah benar mengandung *Metamfetamine* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi WAHIB ADRITIYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, di Desa Dukuhjati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa Terdakwa di tangkap karena menjadi perantara Narkotika jenis Sabu-sabu dari saksi Muta'alim als Alim ke saksi Silviah als Silvi (masing-masing berkas terpisah);

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) yang telah tertangkap lebih dulu mengatakan bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan dari saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) yang mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap di rumah kosnya pada tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu, pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB menelpon Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa mencari Narkotika jenis Methamphetamine. sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.400.000,00. (satu juta empat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang nantinya Terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menyanggupi permintaan saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) tersebut, saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan pesanan dari saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) tersebut, Terdakwa menghubungi saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) untuk menanyakan apakah saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) memiliki stok Narkotika jenis Sabu-sabu atau tidak;

- Bahwa setelah saksi saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) masih memiliki stok Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa mendatangi rumah saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu milik saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) tersebut;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah), Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00. (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah);

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa menghubungi saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) untuk datang ke rumah kos Terdakwa karena pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu sudah ada pada Terdakwa;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) di rumah kos Terdakwa, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah), yang kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu miliknya, saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) pulang ke rumahnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab:1257/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt.M.M dan Tri Wulandari, SH, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9240 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,8764 gram dengan nomor barang bukti 1664/2023/NF adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MUTA'ALIM Als Alim Bin Jaid (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi di tangkap pada tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WIB karena menjual Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi untuk menanyakan apakah saksi memiliki stok Narkotika jenis Sabu-sabu atau tidak setelah saksi mengatakan masih memiliki stok Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa mendatangi rumah saksi untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00. (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa pulang kembali ke rumah kosnya;
- Bahwa saksi sebelumnya telah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari saudara DOAK (Daftar Pencaraian Orang/DPO) dengan harga Rp1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah) per-gramnya yang mana saksi telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari saudara DOAK (DPO) sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian ada anggota Polri dari Polresta Cirebon melakukan penangkapan terhadap saksi pada tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di rumah saksi, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong atau alat hisap yang disimpan oleh saksi di atas kursi milik saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke Polresta Cirebon untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah sering menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada saksi Agus (berkas terpisah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sbr



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi SILVIAH als SILVI Binti SUHARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat dipriksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, menelpon Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa mencarikan Narkotika jenis *Methamphetamine* sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00. (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan imbalan untuk Terdakwa sebesar Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah), Terdakwa menyanggupi permintaan saksi tersebut, saksi mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan kabar dari Terdakwa bahwa pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu milik saksi sudah ada pada Terdakwa, saksi mendatangi rumah kos milik Terdakwa di Desa Kedokan Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi menerima pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian saksi ke rumah kos saksi;
- Bahwa sesampainya saksi berada di rumah kosnya, Terdakwa, saksi menggunakan sebagian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan terlebih dahulu menyiapkan alat hisap berupa botol air mineral yang telah di modifikasi dengan pipet kaca dan sedotannya, kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut saksi masukan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan api kecil, selanjutnya dihisap melalui sedotan sampai mengeluarkan asap putih sebanyak 2 (dua) hisapan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, di depan Alfa Mart termasuk Desa Jagapura Wetan Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, saksi ditangkap oleh anggota Polri dari Polresta Cirebon antara lain saksi Budi Haryono, saksi Kriswandi dan saksi Wahib Adritiya yang pada saat itu sedang melakukan Patroli di tempat-tempat yang rawan akan terjadinya penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai di depan Alfa Mart termasuk Desa Jagapura Wetan Kecamatan Gegesik Kabupten Cirebon, saksi Budi Haryono, saksi Kriswandi dan saksi Wahib Adritiya melihat seseorang yang gelisah dan gerak-geriknya mencurigakan, kemudian saksi Budi Haryono, saksi Kriswandi dan saksi Wahib Adritiya menanyakan identitas saksi yang kemudian ketika dilakukan pengeledahan saksi menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam tas milik saksi. Selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke Polresta Cirebon untuk proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu;

- Bahwa awalnya saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, menelpon Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa mencarikan Narkotika jenis *Methamphetamine* atau sehari-hari dikenal sebagai Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.400.000,00. (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang nantinya Terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menyanggupi permintaan saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) tersebut, saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan pesanan dari saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) tersebut, Terdakwa menghubungi saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) untuk menanyakan apakah saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) memiliki stok Narkotika jenis Sabu-sabu atau tidak setelah saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) masih memiliki stok Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa mendatangi rumah saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu milik saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah), Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00. (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa menghubungi saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) untuk datang ke rumah kos Terdakwa karena pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu sudah ada pada Terdakwa setelah bertemu dengan saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) di rumah kos Terdakwa, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah), yang kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu miliknya, saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam menjadi perantara Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibalut dengan tisu warna putih berat netto 0,9240 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,8764 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, menelpon Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa mencarikan Narkotika jenis *Methamphetamine* atau sehari-hari dikenal sebagai Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.400.000,00. (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang nantinya Terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menyanggupi permintaan saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) tersebut, saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sbr



- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan pesanan dari saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) tersebut, Terdakwa menghubungi saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) untuk menanyakan apakah saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) memiliki stok Narkotika jenis Sabu-sabu atau tidak setelah saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) masih memiliki stok Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa mendatangi rumah saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu milik saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah), Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00. (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa menghubungi saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) untuk datang ke rumah kos Terdakwa karena pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu sudah ada pada Terdakwa setelah bertemu dengan saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) di rumah kos Terdakwa, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah), yang kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu miliknya, saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam menjadi perantara Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” atau dalam KUHP dipakai istilah “Barang siapa” memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa Agus Bin Dakir (alm) dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama terdakwa Agus Bin Dakir (alm);

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan fakta hukum Terdakwa berawal ketika saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB menelpon Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa mencarikan Narkotika jenis *Methamphetamine* atau sehari-hari dikenal sebagai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.400.000,00. (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang nantinya Terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyanggupi permintaan saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) tersebut, saksi Silviah als Silvi (berkas

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendapatkan pesan dari saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) tersebut, Terdakwa menghubungi saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) untuk menanyakan apakah saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) memiliki stok Narkotika jenis Sabu-sabu atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) masih memiliki stok Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa mendatangi rumah saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) untuk mengambil pesan Narkotika jenis Sabu-sabu milik saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah) tersebut setelah bertemu dengan saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah), Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00. (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari saksi Muta'alim als Alim (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa menghubungi saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) untuk datang ke rumah kos Terdakwa karena pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu sudah ada pada Terdakwa setelah bertemu dengan saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) di rumah kos Terdakwa, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah), yang kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu miliknya, saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab:1257/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt.M.M dan Tri Wulandari, SH, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9240 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,8764 gram dengan nomor barang bukti 1664/2023/NF adalah benar mengandung *Metamfetamine* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sbr



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00. (Satu Milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00. (sepuluh Milyar rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar setiap orang tidak melakukan tindak pidana yang dapat membahayakan atau merugikan diri sendiri atau orang lain dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim memutuskan sendiri dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain pidana Penjara, di atur pula pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibalut dengan tisu warna putih berat netto 0,9240 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,8764 gram; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Silviah als Silvi Binti Suhartono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Silviah als Silvi Binti Suhartono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUS Bin DAKIR (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS Bin DAKIR (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00. (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibalut dengan tisu warna putih berat netto 0,9240 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,8764 gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Silviah als Silvi Bin Suhartono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Achmad Ukayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H., Harry Ginanjar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunu Wilardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA, serta dihadiri oleh Jamanuri, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Achmad Ukayat, S.H., M.H.

Harry Ginanjar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunu Wilardi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20